

PEMKAB BERI HONOR RIBUAN ROHANIawan DAN PETUGAS KEAMANAN TEMPAT IBADAH, BENTUK PENGHARGAAN KERJA KERAS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/10/11/11jkeamanan-h32-3537844671.jpg>

Isi Berita:

UNGARAN, suaramerdeka.com - Tak kurang 2.117 orang petugas keamanan tempat ibadah dan 2.129 rohaniawan mendapat honorarium dari Pemkab Semarang.

Mereka bertugas selama tahun 2023 di tempat ibadah lingkungannya masing-masing.

Bantuan uang diserahkan simbolis Bupati Semarang Ngesti Nugraha kepada perwakilan penerima di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Rabu (11/10).

Saat sambutan, Bupati menghargai kerja keras para petugas yang telah membantu pelaksanaan ibadah berjalan baik.

Menurutnya, tempat ibadah menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Hal itu dapat berjalan dengan baik dan lancar karena peran penting rohaniawan, marbot masjid, dan para tenaga keamanan.

"Kami menghargai dedikasi dan peran panjenengan sekalian membantu masyarakat beribadah dengan tenang dan baik. Honorarium ini sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan atas peran saudara," ujarnya dihadapan perwakilan penerima.

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Semarang, Asep Mulyana menjelaskan, pemberian honorarium merupakan bagian dari perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang.

Menurutnya, Bupati Semarang memberikan penghargaan kepada masyarakat atau lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan mental spiritual.

"Hal itu diwujudkan dengan pemberian honorarium kepada para tenaga keamanan tempat ibadah dan rohaniawan," jelasnya.

Pada tahun 2023 ini, dianggarkan dana Rp 2,3 miliar untuk honorarium 2.117 orang petugas keamanan tempat ibadah.

Selain itu juga diberikan honor kepada 2.129 rohaniawan yang terdiri dari imam masjid dan pengkhotbah tempat ibadah non Islam.

Petugas keamanan masing-masing menerima Rp 485.000 dan setiap rohaniawan Rp 582.000.

Pemberian honorarium ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0410470286/pemkab-beri-honor-ribuan-rohaniawan-dan-petugas-keamanan-tempat-ibadah-bentuk-penghargaan-kerja-keras>, “Pemkab Beri Honor Ribuan Rohaniawan dan Petugas Keamanan Tempat Ibadah, Bentuk Penghargaan Kerja Keras”, tanggal 11 Oktober 2023.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/786005/bupati-semarang-menghonoriratusan-petugas-keamanan-tempat-ibadah>, “Bupati Semarang Menghonoriratusan Petugas Keamanan Tempat Ibadah”, tanggal 11 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Tak kurang 2.117 orang petugas keamanan tempat ibadah dan 2.129 rohaniawan mendapat honorarium dari Pemkab Semarang. Pada tahun 2023 ini, dianggarkan dana Rp 2,3 miliar untuk honorarium 2.117 orang petugas keamanan tempat ibadah. Selain itu juga diberikan honor kepada 2.129 rohaniawan yang terdiri dari imam masjid dan pengkhotbah tempat ibadah non Islam. Petugas keamanan masing-masing menerima Rp 485.000 dan setiap rohaniawan Rp 582.000. Pemberian honorarium ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi